



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 124 /KEP/412.013/2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/89/KEP/412.013/2021
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG SEKRETARIS DPRD
SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KEPALA BAGIAN PADA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOJONEGORO SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN TAHUN 2021**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan pada nomenklatur Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/89/KEP/412.013/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Sekretaris DPRD Sebagai Pengguna Anggaran Kepada Kepala Bagian Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2021, maka perlu diadakan perubahan terhadap Keputusan Bupati dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/89/KEP/412.013/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Sekretaris DPRD Sebagai Pengguna Anggaran Kepada Kepala Bagian Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020;

18. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/4/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/111/KEP/412.013/2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/89/KEP/412.013/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Sekretaris DPRD Sebagai Pengguna Anggaran Kepada Kepala Bagian Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2021.

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/89/KEP/412.013/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Sekretaris DPRD Sebagai Pengguna Anggaran Kepada Kepala Bagian Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2021, diadakan perubahan sebagai berikut:
Ketentuan dalam Diktum KESATU diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pelimpahan Sebagian Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dalam bidang:

1. Pengelolaan Keuangan, meliputi:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, kecuali:

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN:

a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN; dan

b) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN.

2) Penyediaan Gaji dan Tunjangan DPRD:

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD.

b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;

- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
 - e. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - f. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pengadaan Barang/Jasa, meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan barang;
 - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa; dan
 - f. menetapkan penunjukan langsung untuk tender/seleksi ulang gagal.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 12 April 2021

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan :Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan
3. Sdr. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran yang bersangkutan.
-